


	<p style="text-align: center;">JURNAL MAHKAMAH KAJIAN ILMU HUKUM DAN HUKUM ISLAM https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/index UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG (UMALA)</p>	<p>E-ISSN: 2548-5679 P-ISSN: 2527-4422 Vol. 10 No. 1 Juni 2025</p>
---	---	--

Analisis Fenomenologi Edmund Husserl dalam Pandangan Keluarga Kyai Terkait Penyelesaian *Nusyuz*

Intan Amalia Humala Ababil¹, Achmad Khudori Soleh², M. 'Aunul Hakim³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

 Email: 250201210072@student.uin-malang.ac.id

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

Abstract

The classification of nusyuz resolution in sacred texts, coupled with a conceptual void in Indonesian regulations, creates an ambiguous space for interpretation. This research analyzes the perspectives of Kyai families on nusyuz resolution through Edmund Husserl's phenomenological approach. The study aims to understand the dimensions of consciousness, religious experience, and spiritual values in resolving Muslim household conflicts. This qualitative-descriptive study employs fieldwork and literature reviews, with data gathered through interviews with the Kyai family of Al-Hikmah Islamic Boarding School, Kediri. The analysis follows Husserl's phenomenological reduction stages: epoche, eidetic, and transcendental. The research findings reveal: (1) Phenomenology serves as both a philosophy and a method that uncovers the essence of a phenomenon by suspending preconceptions (epoche) through systematic reduction. (2) The Kyai family interprets the essence of dharb (disciplinary strike) in nusyuz resolution not literally, but as a symbolic final disciplinary action aimed at restoring the marital relationship. (3) Nusyuz resolution is viewed as a conscious act of contextualizing literal religious texts, fully aligned with the highest moral objectives of Islamic Law (maqashid al-shari'ah), specifically hifdz al-nafs (preservation of life), hifdz al-nasl (preservation of progeny), dan hifdz al-diin (preservation of religion). This study contributes to shifting the interpretation of nusyuz resolution in Qur'an Surah An-Nisa' [4]: 34 and 128 from a literalist approach to a contextual peace-building effort. It emphasizes the restoration of husband-wife relations through a spiritual and ethical framework.

Key words: nusyuz resolution; phenomenology; kyai family; maqashid al-shari'ah; Qur'an Surah An-Nisa' [4]: 34 and 128.

Abstrak

Pengklasifikasian penyelesaian *nusyuz* dalam teks suci, serta kekosongan pemahaman konsepnya dalam regulasi di Indonesia menimbulkan ruang tafsir yang bebas. Penelitian ini

menganalisis pandangan keluarga *kyai* terhadap penyelesaian *nusyuz* melalui pendekatan fenomenologi Edmund Husserl. Tujuan diarahkan untuk memahami dimensi kesadaran, pengalaman religius, serta nilai-nilai spiritual dalam praktik penyelesaian konflik dalam rumah tangga Islam. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif berbasis studi lapangan dan kepustakaan. Data diperoleh dari wawancara dengan keluarga *kyai* pondok pesantren Al-Hikmah Kediri, kemudian dianalisis dengan reduksi fenomenologis melalui tahap *epoche*, *eidetic*, dan *transcendental*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Fenomenologi merupakan pendekatan filsafat sekaligus metode yang menyingkap hakikat suatu fenomena melalui pengalaman sadar dengan menanggalkan prasangka (*epoche*), serta melakukan rangkaian tahap reduksi. (2) Keluarga *Kyai* memberikan pemahaman bahwa esensi dari konsep *dharb* dalam tahapan penyelesaian problem *nusyuz* merupakan tindakan disipliner tahap akhir yang bersifat simbolis sebagai upaya pemulihan relasi. (3) Penyelesaian *nusyuz* di mata keluarga *Kyai* Al-Hikmah dimaknai sebagai tindakan sadar penegakan literal teks agama yang berdasarkan pada konteks, dan sepenuhnya tunduk pada tujuan moral tertinggi syariat Islam –*hifdz al-nafs*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-din*–. Penelitian ini berkontribusi menggeser pemahaman tahapan-tahapan penyelesaian *nusyuz* dalam Al-Qur'an surah *An-Nisa* [4] ayat 34 dan 128, yang semula dipahami secara harfiah kemudian menjadi upaya perdamaian untuk memulihkan relasi suami-istri, dan dapat dilaksanakan secara kontekstual.

Kata kunci: penyelesaian *nusyuz*; fenomenologi; keluarga *kyai*; *maqashid al-syari'ah*; Al-Qur'an surah *An-Nisa* [4]: 34 dan 128.



© 2022 Muhammad Hafis, Jumni Nelli

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan (Times New Roman, size 12)

Fenomena *nusyuz* di Indonesia tampak dari maraknya kasus perceraian yang disebabkan karena beberapa alasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta perselingkuhan. (*Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia, n.d.; Kemenppa RI, 2024*) Dalam regulasi hukum

Indonesia, ruang kosong dan kesan timpang terkait *nusyuz* timbul dari penyematannya sebagai bentuk penyimpangan istri yang berakibat pembebasan kewajiban suami atas istri.(Abdurrahman, 2010, pp. 133–134; Fitriyani, 2022) Selain itu, sumber materi *nusyuz* yang berasal dari teks-teks suci dan literatur klasik berbahasa Arab, tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat awam. Dengan demikian, dibutuhkan seseorang yang tidak hanya memiliki pemahaman lebih terkait khazanah Islam, namun juga menginterpretasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya dan memiliki perhatian terhadap keberlangsungan masyarakat Islam. Seperti contoh Ulama' atau Kyai (bahasa Jawa) beserta keluarganya.(Zenrif, 2011, pp. 12–16)

Selain konsep, hal krusial yang menimbulkan polemik terkait *nusyuz* adalah pengklasifikasian teks suci atas tahapan penyelesaian *nusyuz* berdasarkan pelaku. *Nusyuz* istri dibahas dalam Al-Qur'an surah *An-Nisa* ' [4] ayat 34, dan *nusyuz* suami dijelaskan dalam ayat 128 dalam surah yang sama.(Fitriyani, 2022; Kodir, 2023; Sidik & Imaduddin, 2023) Kebutuhan terhadap penasiran Kyai beserta keluarganya tidak luput dari kondisi intersubjektivitas mereka. Dengan demikian, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi Edmund Husserl sebagai pisau analisis, untuk mendapatkan bagaimana kualitas pengalaman dan pemahaman (persepsi) keluarga Kyai memunculkan esensi dari konsep *nusyuz*.(Arianto & Handayani, 2024, pp. 60–61)

Penelitian terkait *nusyuz* yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya oleh Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, yang meredefinisi konsep *nusyuz* dalam KHI melalui kacamata maqashid syari'ah Jasser Auda dengan pendekatan historis dan analisis gender.(Putra & Sumbulah, 2020) Kedua, Imaratuz Zulfa mengomparasikan pemikiran Quraish Shihab dan Amina Wadud dalam memahami *nusyuz* menggunakan metode deskriptif-komparatif.(Zulfa, 2022) Ketiga, Abdul Hakim dan Ali Alkosibati menganalisis pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi terkait perbedaan *nusyuz* dalam konteks Islam dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).(Hakim & Alkosibati, 2022) Keempat, Hasiah dan Rukmana Prasetyo mengkritisi "pukul" dalam penyelesaian *nusyuz* istri perspektif hukum positif dan hukum Islam.(Hasiah & Prasetyo, 2021) Kelima, penelitian Shamsudin yang mengkaji konsep *nusyuz* melalui maqashid al-syari'ah Al-Syathibi.(Shamsudin, 2021) Selain itu, penelitian terkait fenomenologi yang telah dilakukan sebelumnya seperti analisis empirisme dan fenomenologi dalam perspektif hukum naturalism dengan metode deskriptif-analitis oleh Firda Nisa Syafithri dkk.(Syafithri et al.,

2023) Selanjutnya Maskur dkk, mengkaji implikasi filsafat fenomenologi terhadap metode penelitian studi Islam menggunakan pendekatan kualitatif *library research*.(Maskur et al., 2023) Wardah Nailul dalam penelitiannya menganalisis tawaran metodologis Husserl dalam memaknai keberagaman fenomena sosial dan kegamaan.(Qudsiyah & Soleh, 2024) Abdul Hafiz(Alfatoni, 2021) dan Syiraz Rozaky dkk(Bimagfiranda et al., 2024) menganalisis fenomenologi Edmund Husserl dalam dunia studi Islam. Dan terakhir adalah penelitian Julkifli Jafar dan Achmad Khudori Soleh yang menggunakan kajian fenomenologis untuk menganalisis kembali qiwamah dalam dinamika keluarga Islam kontemporer.(Jafar & Soleh, 2025) Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian fenomenologi sebagai filsafat dan metode terhadap pandangan keluarga Kyai terhadap penyelesaian *nusyuz* berdasarkan teks suci Al-Qur'an.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dimensi kesadaran, pengalaman religius, dan nilai-nilai spiritual keluarga Kyai dalam menafsiri praktik penyelesaian konflik *nusyuz* dalam rumah tangga Islam. Fenomenologi Edmund Husserl berfungsi sebagai alat untuk menggali esensi murni dari pandangan keluarga Kyai, yang dianggap sebagai simbol tak tertulis dari aktualisasi teks-teks sumber hukum Islam.(Zenrif, 2011, pp. 14–15) Penelitian ini bertujuan untuk mengisi ruang kosong denifinisi konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan praktik penafsiran yang kontekstual dari otoritas keagamaan di Indonesia (Kyai). Sehingga, penelitian ini dapat menambah literatur bagi penelitian yang akan datang, juga terhadap Peradilan Agama di Indonesia dalam menilai konsep *nusyuz*, yang dicapai melalui reinterpretasi teks suci yang tetap tunduk pada aktualisasi tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*).

Metode (Times New Roman, size 12)

Untuk mempertajam data penelitian, fokus kajian diarahkan pada pandangan keluarga kyai terhadap penyelesaian fenomena *nusyuz* dalam relasi suami-istri. Keluarga kyai dipilih sebagai subjek dalam penelitian ini, karena mereka dianggap sebagai penginterpretasi aktual teks-teks sumber hukum Islam, ataupun khazanah intelektual Islam yang ditulis oleh para ilmuwan Islam klasik. Simbol-simbol, perilaku, dan ritus-ritus dalam keluarga kyai menunjukkan manifestasi dari alam pikir serta keilmuan yang telah mereka pahami dan kuasai, dan ditransmisikan sentimen antar generasi.(Zenrif, 2011, pp. 14–15)

Penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif yang menggabungkan studi lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Sumber data primer diperoleh dari wawancara terhadap keluarga Kyai di Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwoasri-Kediri, sementara sumber data sekunder mencakup buku-buku, kitab-kitab klasik, artikel, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan fenomenologi serta *nusyu>z*. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara konten (*content analysis*), dan disajikan secara deskriptif-interpretatif menggunakan pendekatan fenomenologi Edmund Husserl. Analisis reduksi Husserl, yaitu *epoche*, *eidetic*, dan *transcendental*, digunakan untuk menemukan korelasi antara sisi normatif-teologis *nusyu>z* dengan sisi subjektivitas fenomenologis.

Hasil dan Pembahasan (Times New Roman, size 12)

Fenomenologi Sebagai Filsafat dan Metode

Fenomenologi merupakan suatu aliran filsafat yang menitikberatkan pengalaman manusia sadar (subjektif) sebagai sarana utama untuk mencapai hakikat dari suatu fenomena atau realitas. (Sholeh, 2016, p. 57) Aliran ini membicarakan segala sesuatu yang menampakkan diri (intensionalitas), yang mana untuk mendapatkan hakikat dari suatu objek seorang peneliti diharuskan menanggalkan segala pengetahuan yang dimiliki (*epoche*) serta menilai objek secara langsung tanpa tabir dan distorsi dari asumsi atau teori-teori yang telah ada sebelumnya. Sehingga objek yang diamati dapat menampakkan diri atau menjelaskan hakikat dirinya sendiri tanpa campur tangan subjektivitas. Prinsip realitasnya menurut pengagas fenomenologi, Edmund Husserl, yaitu gabungan antara objek atau peristiwa yang kemudian dipahami atau dirasakan oleh kesadaran peneliti. (Praja, 2005, pp. 179–180)

Pendekatan fenomenologi memiliki dua dimensi utama, yaitu fenomenologi sebagai filsafat dan fenomenologi sebagai metode. Fenomenologi dalam dimensi filsafat digunakan untuk menggali struktur universal dari setiap pengalaman manusia di dunia, bukan menteorikan dunia. Sedangkan dimensi metode, menyediakan langkah-langkah untuk menyingkap esensi dari suatu fenomena agar menampakkan dirinya pada kesadaran, atau yang disebut dengan reduksi. (Arianto & Handayani, 2024, pp. 1–8; Bagus, 2005, pp. 236–237)

Reduksi merupakan penyaringan atau pengecilan yang mencakup observasi dan refleksi. Proses reduksi dimulai dari suatu *phenomenon*, yaitu segala objek yang dapat di inderakan manusia secara sadar. Dalam hal ini, dibutuhkan *social experience* atau penginderaan oleh panca indra. Setelah itu, *phenomenon* direduksi melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi fenomenologis, *eidetik*, dan *transendental*. Reduksi fenomenologis, berarti memandang objek dengan menanggalkan segala prasangka. Seorang pengamat harus membersihkan diri dari segala subjektivitas, serta memisahkan pengalaman dengan pemahaman kognitif. Kedua, reduksi *eidetik* yaitu menyaring segala sesuatu yang bukan bagian dari hakikat suatu objek. Prosedurnya dapat dilakukan dengan sistem tambah-kurang. Bagian-bagian fenomen yang tidak terpengaruh dengan sistem tersebut dianggap sebagai sifat-sifat yang hakiki. Ketiga, reduksi *transendental*, yaitu mengeluarkan segala hal yang tidak berkaitan dengan kesadaran

murni, sehingga melalui objek tersebut seseorang dapat sampai pada dirinya sendiri. Tahap ini berusaha membunikan ide atau gagasan yang dilaksanakan untuk kebaikan dan kesempurnaan subjek.(Praja, 2005, pp. 181–183; Sholeh, 2016, pp. 57–58; 169–170)

Selanjutnya, pemrosesan reduksi dibutuhkan interpretasi kesadaran (*interpretation of consciousness*). Dalam fenomenologi, yang memaknai sesuatu bukan pikiran (logika) tetapi kesadaran manusia lengkap dengan sifat-sifat yang dibawa oleh objek atau fenomena. Akhir dari metode reduksi fenomenologis ini adalah realitas atau hakikat dari suatu objek. Berikut gambaran fenomenologi sebagai metode dalam bentuk bagan:



Bagan 1

Fenomenologi sebagai metodologi

Secara historis, fenomenologi merupakan salah satu aliran filsafat yang dipopulerkan oleh Edmund Husserl (1859-1938) pada awal abad ke-20. Fenomenologi Husserl tidak hanya berperan sebagai filsafat, tetapi juga sebagai ilmu dan pendekatan metodologis penelitian yang berupaya memahami bagaimana realitas dan objektivitas dimaknai sebagai bagian dari kausalitas yang bersandar pada dimensi pemahaman dan pengalaman sadar individu sebagai subjek. Dalam perkembangannya, fenomenologi melibatkan kajian lintas cabang filsafat, seperti ontologi, epistemologi, logika, etika, serta metodologi.

Dari sisi paradigma metodologis dan cara pemberlakuan data empiris, fenomenologi Husserl memiliki sejumlah kesamaan dengan Grounded Theory. Irisan metodologis keduanya tampak pada penggunaan teknik dan prosedur penelitian kualitatif yang berorientasi pada data lapangan. Namun demikian, keduanya beda secara epistemologis, terutama dalam memahami hakikat pengetahuan dan kebenaran ilmiah.(Starks & Trinidad, 2007) Fenomenologi Husserl bertujuan menyingkap esensi pengalaman sadar untuk menghasilkan dekripsi hakikat suatu fenomena sebagaimana dialami oleh subjek melalui proses epoche dan reduksi fenomenologis, tanpa orientasi menciptakan teori baru.(Arianto & Handayani, 2024, p. 23) Sedangkan Grounded Theory mengamati data lapangan untuk mengembangkan atau membangun teori secara induktif dengan menanggukuhkan asumsi awal agar konsep dan kategori muncul dari data. Sehingga menghasilkan model atau teori proses sosial yang bersifat konseptual dan dapat diuji.(Starks & Trinidad, 2007)


Fenomenologi menekankan pengalaman sadar sebagai dasar pengetahuan. Realitas ilmiah tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang independen dari subjek, melainkan berkaitan erat

dengan kesadaran supraempiris pengamat. Kesadaran tersebut beriringan dengan keharusan menanggukhan penilaian (epoche), melepaskan bias, prasangka, serta teori yang telah dimiliki. Kebenaran maknawi (hakikat) dari suatu objek atau fenomena dapat ditemukan apabila peneliti fenomenologis membebaskan diri dari teori, asumsi, atau hipotesis awal. Pada akhirnya, fenomenologi Husserl bertujuan menyingkap esensi pengalaman yang berfokus pada makna, kesadaran, dan subjektivitas, melalui penanggukan asumsi atau intervensi teori yang telah ada atau dimiliki oleh peneliti (epoche), yang kemudian dianalisis melalui tahapan-tahapan reduksi. (Rorong, 2020, pp. 7–16) Metode penyelidikan dan pemahaman yang ditawarkan fenomenologi tersebut, membuka peluang adopsi terhadap problem-problem aktual yang dihadapi manusia untuk diselediki dan dipahami, seperti halnya dalam diskursus nusyu>z.

Konsep Penyelesaian Nusyu>z dalam Pandangan Keluarga Kyai

Problem nusyu>z dalam relasi suami-istri berkaitan erat dengan hak dan kewajiban masing-masing individu. Materi substansinya tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an surah An-Nisa>' [4] ayat 34 yang berisi tahapan penyelesaian nusyu>z istri, yaitu: pertama, fa'idzuhu>nna atau pemberian nasihat oleh suami. Kemudian istri diberi waktu untuk berpikir dan merefleksikan nasihat dari suami melalui tahap kedua, yaitu wahjuru>hunna fi al-madha>ji'i atau berpisah ranjang. Apabila kedua tahapan tersebut telah dilakukan namun belum mencapai perdamaian, maka dilakukan tahap ketiga, yaitu wadhribu>hunna atau pemukulan. Selanjutnya, materi nusyu>z suami berikut tahapan penyelesaiannya tercantum dalam ayat 128 surah yang sama. Apabila istri khawatir suaminya berlaku nusyu>z terhadapnya, maka upaya konsilisasi yang dapat ditempuh oleh istri adalah shulh atau perdamaian. (Kodir, 2023, pp. 234–235)

Perbedaan rekonsiliasi nusyu>z oleh suami atau istri secara eksplisit dalam Al-Qur'an tersebut kemudian menimbulkan polemik, beriringan dengan tuntutan penyetaraan hak laki-laki dan perempuan dari kelompok gender dan feminisme. (Hakim & Alkosibati, 2022; H. N. Muhammad, 2021) Dalam hal ini, ibu Nyai Noer Cholidah menjelaskan bahwa perbedaan solusi nusyu>z masih berkaitan erat dengan keutuhan ayat 34 surah An-Nisa>'. Selaras dengan penjelasan Gus Hasballah, bahwa titik berat perbedaan terletak pada keberadaan tanggungjawab suami atas istrinya yang mencakup hal keduniawian (hablum min an-na>s) dan hal-hal ukhrowi (hablum minalla>h). (Badrus, 2024; Hasballoh, 2024) Tanggungjawab duniawi yaitu sebagaimana yang tertera dalam Pasal 80 ayat (2)-(4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan, berkenaan dengan tempat kediaman, perlindungan keluarga, kiswah, serta segala yang dibutuhkan dalam rumah tangga. (Abdurrahman, 2010, p. 133) Sedangkan tanggungjawab ukhrowi berkaitan dengan hubungan manusia atas Tuhannya, seperti kewajiban sholat dan zakat. (Hasballoh, 2024; Mubarak, 2024) Sehingga dari segi akibat hukumnya menurut para informan, problem nusyu>z dapat mengganggu pencapaian hukum syari'at terhadap muaranya, yaitu maqashid al-syari'ah. Terutama dalam unsur pokok hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, dan hifdz al-di>n. (Badrus, 2024; Hasballoh, 2024; Mubarak, 2024) Bobot penyelesaian problem nusyu>z dalam relasi suami-istri menurut keluarga Kyai Al-Hikmah adalah sebagai berikut:



Bagan 2

Bobot penyelesaian nusyu>z menurut beban tanggungjawab

Disisi lain, terdapat satu tahapan kunci dalam penyelesaian nusyu>z yang krusial, yaitu dharb (pukul) dalam nusyu>z istri. Menurut Nyai Nur Cholidah, “pukulan” yang dimaksud adalah didikan yang dapat membuat hati istri luluh serta dapat menerima pemahaman ilmu dari suami. Karena menurutnya tidak mungkin Allah SWT. menghendaki kekerasan dalam relasi suami-istri melalui basis teologis.(Badrus, 2024) Gus Ziyadul menjelaskan bahwa pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak menyentuh antar kulit, tidak menyakitkan bagi istri, dan tidak mengobjekkan bagian-bagian vital istri seperti wajah atau perut.(Mubarok, 2024) Sedangkan menurut Gus Hasballah “pukulan” yang dimaksud adalah tengah-tengah antara memukul dan membelai, sembari mengatakan kata-kata manis sehingga tidak menyakitkan bagi istri.(Hasballoh, 2024) Namun, menurut Gus Dzuizzin, penyelesaian dharb tersebut lebih baik ditinggalkan untuk menghindari qisha>sh, sebagai akibat yang lebih berat.(Izzin, 2024)

Secara umum, tahapan penyelesaian nusyu>z yang diorientasikan Kyai pondok pesantren Al-Hikmah tersebut tetap mempertahankan orisinalitas Al-Qur’an. Sedikit penggeseran makna terdapat pada tahap akhir konsiliasi berupa dharb, yang mana esensinya diarahkan pada upaya perdamaian melalui pendisiplinan tanpa melibatkan fisik. Konsep yang mereka tawarkan memiliki sedikit perbedaan dengan penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir, dalam buku Qira’ah Mubaddalah. Yang mana menurutnya pengklasifikasian tahapan penyelesaian nusyu>z antara suami dengan istri dalam teks suci dapat diterapkan secara resiprokal. Sedangkan tahapan dharb, Kodir sejalan dengan gus Dzuizzin yang mengarah pada penafian.(Izzin, 2024) Menurut Kodir, pemukulan bertentangan dengan semangat tujuan

pernikahan, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan kekal, serta dapat menjauhkan pernikahan dari prinsip kasih sayang yang diteladankan oleh nabi Muhammad SAW.(Kodir, 2023, pp. 414–415)

Disisi lain, pandangan keluarga Kyai Al-Hikmah ini tampak memiliki kesinambungan dengan penafsiran Qassem Salem Abdunabi yang menganalisis nusyu>z melalui pendekatan analisis-kritik tafsir. Menurut Qassem, perbedaan gramatikal dan ekspresif sengaja digunakan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an karena perbedaan posisi serta tanggungjawab antara suami dengan istri. Dalam konsep penyelesaian nusyu>z suami, istri diberi ruang untuk mengambil inisiatif sendiri melalui shulh. Sedangkan langkah penyelesaian nusyu>z istri dijelaskan lebih tegas dan instruktif, sebagai batasan agar suami tidak berlaku sewenang-wenang atau berlebihan. Selain itu, kedua ayat ditutup dengan peringatan dan penegasan beban suami sebagai pemimpin yang akan mempertanggungjawabkan nasib keluarganya kepada Allah SWT.(Abdunabi, 2017, pp. 33–58)

Fauzan Zenrif mengatakan bahwa dalam keluarga Kyai ditemukan konsistensi struktur logika yang berkelanjutan antar generasinya, sehingga kehidupan generasi sekarang terkesan adalah intisari dari generasi sebelumnya.(Zenrif, 2011, p. 264) Bersandar pada hadits nabi yang menjelaskan bahwa ulama' adalah pewaris nabi, Kyai beserta keluarganya dianggap sebagai pemilik otoritas keagamaan paripurna dan par excellent oleh masyarakat Indonesia. Kyai beserta keluarganya dinilai memiliki hubungan kedekatan yang lebih, dan mampu memahami kehendak-kehendak Tuhan. Selain itu, para Kyai juga dipandang memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap masyarakat karena bersedia memberikan pertolongan tanpa menetapkan aturan birokratis dan protokoler terhadap masyarakat yang membutuhkan fatwa atau mengeluhkan masalah-masalah kehidupan, terutama dalam konteks agama.(H. Muhammad, 2022, pp. 22–25) Hal ini, mendorong peneliti untuk menetapkan keluarga Kyai sebagai objek penelitian, yang mana sekaligus merupakan subjek dari fenomena.

Analisis Fenomenologi Edmund Husserl Terhadap Konsep Penyelesaian Nusyu>z Perspektif Keluarga kyai


Menurut Husserl, fenomenologi dipahami sebagai analisis yang bersifat deskriptif dan introspektif terhadap kedalaman berbagai bentuk kesadaran serta pengalaman langsung, baik yang berkaitan dengan religiusitas, moralitas, estetika, konsep-konsep rasional, maupun pengalaman inderawi.(Bagus, 2005, p. 236) Dalam hal ini, fenomenologi berfungsi sebagai perangkat fenomenologis untuk membongkar lapisan penafsiran, prasangka, dan teori yang mungkin sudah melekat pada istilah nusyu>z. Sedangkan perangkat reduksi bertujuan untuk mengungkap makna inti dan otentik dari penyelesaian nusyu>z dalam pandangan keluarga Kyai, memastikan bahwa hakikat dari praktik tersebut benar-benar menampakkan diri pada kesadaran informan.

Dalam fenomena praktik dan penafsiran penyelesaian nusyu>z, fenomenologi digunakan untuk menggali struktur universal dari pemahaman keluarga kyai berdasarkan pengalaman teologis mereka. Tahap reduksi fenomenologis (epoche) mengharuskan peneliti menanggalkan terlebih dahulu segala asumsi, teori atau pandangan pribadinya ketika melakukan wawancara terhadap para informan dan menganalisis hasil, untuk memastikan objek (tahap penyelesaian nusyu>z) dapat menampakkan dirinya sendiri berdasarkan pemahaman para informan. Selanjutnya, reduksi eidetis diterapkan dalam tahapan kunci

penyelesaian nusyu>z, yaitu dharb. Seluruh penjelasan para informan mengenai deskripsi dharb kemudian disaring untuk menemukan elemen-elemen esensialnya (eidos) melalui penghilangan sifat-sifat tambahan yang disematkan pada dharb, serta kesesuaiannya dengan tujuan syari'at (maqashid al-syari'ah). Reduksi transendental mengaitkan esensi dari tahapan penyelesaian nusyu>z dengan kesadaran murni para informan untuk memahami tujuan dan bagaimana ide/gagasan mereka diimplementasikan. Konsep yang ditawarkan oleh para informan secara umum adalah kebaikan teologis dan harmonisasi keluarga. Pada tahap akhir, interpretation of consciousness (interpretasi kesadaran) digunakan untuk mendapatkan hakikat dari tahapan penyelesaian nusyu>z berdasarkan pengalaman dan pemahaman teologis para informan. Sehingga ditemukan bahwa inti dari dharb (pukulan) yang dimaksud adalah didikan yang meluluhkan hati dan upaya menjaga keutuhan rumah tangga, yang mana bukan pikiran logis dari peneliti.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa esensi dari konsep dharb menurut keluarga Kyai adalah tindakan disipliner tahap akhir, yang bersifat simbolis atau non-fisik dengan maksud edukasi spiritual dan meluluhkan hati istri agar kembali pada syari'at. Disisi lain juga penganjuran menghindarinya untuk mencegah konsekuensi hukum yang lebih berat (qishash). Meskipun "pukul" (dharb) terdapat dalam teks suci, namun pengalaman dan penafsiran hidup (fenomena) keluarga Kyai mereduksinya menjadi makna yang berorientasi pada perdamaian dan edukasi. Hakikat (realitas) dari penyelesaian nusyu>z di mata keluarga Kyai Al-Hikmah tidak hanya penegakan literal teks agama tanpa konteks, melainkan sebuah tindakan yang secara sadar dimaknai ulang agar sepenuhnya tunduk pada tujuan moral tertinggi syari'at Islam (maqashid al-syari'ah) –hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, dan hifdz al-din-. Fenomenologi Edmund Husserl digunakan untuk membersihkan segala asumsi (epoche) peneliti terkait penyelesaian nusyu>z, menemukan esensi murni dari konsep penyelesaian nusyu>z dalam pandangan keluarga Kyai (eidetik), dan akhirnya menempatkan esensi tersebut dalam kerangka tujuan moral universal tertinggi subjek (transendental). Sebagai subjek agamis, kesadaran terarah pada Tuhan, yang mana kekerasan fisik ditiadakan untuk menjaga kesempurnaan etika Islam.

Berikut bagan visual yang mengilustrasikan korelasi antara Fenomenologi Edmund Husserl dengan analisis penyelesaian nusyu>z menurut pandangan keluarga kyai:



Bagan 3

Tahap analisis fenomenologis terhadap pandangan keluarga kyai atas penyelesaian nusyuz

Secara metodologis, keluarga Kyai bertindak sebagai subjek yang menerapkan sekaligus menginterpretasi dan memproduksi makna hukum dalam konteks etika dan spiritual. Interpretasi mereka membuka gagasan bahwa esensi praktik syari'at juga hidup dan diimplementasikan dalam kesadaran murni pelaku syari'at. Norma syari'ah dapat dipahami melalui lensa pengalaman spiritual dan sosial konkret individu (subjek). Pandangan keluarga Kyai merupakan bagian dari penafsir hukum Islam yang dapat mengisi kekosongan definisi operasional nusyuz dalam regulasi hukum di Indonesia yang terkesan timpang. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam, enam kali penyebutan nusyuz diarahkan sebagai perbuatan menyimpang istri atas hak suami, yang berimbas pada pengguguran kewajiban suami atas istrinya. (Abdurrahman, 2010, pp. 133–134)

Melalui tahapan reduksi fenomenologis, memungkinkan pelaku dan peneliti untuk menanggalkan asumsi dan prasangka serta membuka ruang interpretasi yang lebih dinamis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Nusyuz merupakan perbuatan menyimpang dalam relasi suami-istri yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak serta memiliki bobot tanggungjawab

yang setara. Praktik penyelesaiannya menjadi bagian dari proses edukatif dan harmonisasi keluarga, bukan sekadar tindakan hukum yang represif. Esensi *dharb* sebagai upaya konsiliasi tidak dapat diterima secara teologis-normatif karena bertentangan dengan tujuan syari'at, terutama *hifdz al-nafs*. Sebagai gantinya, Al-Qur'an menawarkan *shulh* (perdamaian) dalam surah *An-Nisa*' ayat 128 sebagai jalan keluar yang lebih humanis dan kontekstual. (Kodir, 2023, p. 418)

Kesimpulan (Times New Roman, size 12)

Setelah melalui tahap-tahap analisis, penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya (1) Fenomenologi merupakan pendekatan filsafat sekaligus metode yang menyingkap hakikat suatu fenomena melalui pengalaman sadar dengan menanggalkan prasangka (*epoche*) dan melakukan rangkaian reduksi—fenomenologis, eidetis, dan transendental—, sehingga objek dapat menampakkan esensinya secara murni dalam kesadaran. (2) Keluarga Kyai memberikan pemahaman bahwa esensi dari konsep *dharb* sebagai bagian dari penyelesaian problem *nusyu>z* merupakan tindakan disipliner tahap akhir yang bersifat simbolis. Karena tujuan fundamentalnya adalah sebagai upaya pemulihan relasi dan edukasi spiritual, untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga. (3) Penyelesaian *nusyu>z* di mata keluarga Kyai Al-Hikmah dimaknai sebagai tindakan sadar penegakan literal teks agama yang mendasarkan pada konteks, dan sepenuhnya tunduk pada tujuan moral tertinggi *maqa>shid al-syari>'ah*, yaitu penjagaan terhadap diri dan kehormatan (*hifdz al-nafs*), penjagaan terhadap keturunan agar tidak terkena dampak akibat perselisihan orang tuanya (*hifdz al-nasl*), serta melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga dapat menjaga keberlangsungan agama (*hifdz al-di>n*).

Kajian ini memberikan kontribusi pemahaman terkait penyelesaian *nusyu>z* dalam surah *An-Nisa*' [4] ayat 34 dan 128, yang secara umum dipahami sebagai tahapan-tahapan penyelesaian yang kaku kemudian digeser menjadi upaya mencapai perdamaian untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Terutama esensi dari tahap *dharb*, menurut keluarga Kyai Al-Hikmah merupakan tindakan disipliner-simbolis yang bertujuan memulihkan relasi suami-istri, dan tidak dapat diharfiahkan sebagai tindakan fisik. Selain itu, penelitian ini dapat menjembatani kekosongan denifinisi operasional *nusyuz* dalam teks hukum positif (KHI) dengan praktik penafsiran yang kontekstual dari otoritas keagamaan di Indonesia (Kyai). Dengan demikian, pemahaman konsep *nusyu>z* dapat dicapai melalui reinterpretasi teks suci yang tetap tunduk pada aktualisasi tujuan syari'at (*maqa>shid al-syari>'ah*).

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan subjek yang hanya terbatas pada keluarga kyai di satu pesantren, sehingga hasil temuan belum bisa digeneralisasi secara luas. Disarankan penelitian selanjutnya melakukan studi komparatif dengan para ahli khazanah keilmuan Islam lain atau keluarga muslim lainnya, serta memperluas pendekatan empiris dan normatif untuk mendapatkan perspektif yang lebih variatif dan mendalam. Selain itu, perlu adanya kajian lanjutan yang menelaah implikasi praktis dari pandangan fenomenologis ini dalam pembentukan kebijakan hukum, dan pendidikan terhadap keluarga Islam.

Daftar Pustaka

- Abdulnabi, Q. S. (2017). *نشوز الزوج وإعراضه في كتب التفسير "Nusyuz Suami dan Sikap Acuhnya dalam Kitab-Kitab Tafsir."* University of Qatar.
- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (I)*. Akademika Pressindo.
- Alfatoni, A. H. (2021). Nilai-nilai Pendidikan dalam Fenomenologi Edmund Husserl. *PANDAWA*, 3(3), 496–505. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/pandawa.v3i3.1384>
- Arianto, B., & Handayani, B. (2024). *Pengantar Studi Fenomenologi* (Gozali (Ed.); pertama, Issue December). Borneo Novelty. <https://doi.org/10.70310/4h056t98>
- Badrus, D. N. C. (2024). *Wawancara Pribadi, 10 dan 16 Desember*.
- Bagus, L. (2005). *Kamus Filsafat* (September). PT. Gramedia.
- Bimagfiranda, S. R., Pertiwi, A. A., & Sirait, S. (2024). Metode Fenomenologi Edmund Husserl dalam Pendidikan Islam. *Al-Abshor: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 76–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.71242/b1011a52>
- Fitriyani, F. (2022). Putusan Perkara Nusyūz Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Kajian Sosiologi Hukum. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 28. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.3849>
- Hakim, A., & Alkosibati, A. (2022). The Distinction Between Nusyūz and Domestic Violence: The Relevance of Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Thought in Contemporary Context. *Al-Ahwal*, 15(1), 41–60. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15103>
- Hasballoh, M. (2024). *Wawancara Pribadi, 12 Desember*.
- Hasiah, & Prasetyo, R. (2021). Memukul Isteri yang Nusyuz; Antara Upaya Pendidikan dalam Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 7(2), 186–199. <https://doi.org/10.24952/ALMAQASID.V7I2.4616>
- Izzin, M. D. (2024). *Wawancara Pribadi, 9 Desember*.

- Jafar, Z., & Soleh, A. K. (2025). Reconceptualizing Qiwamah in the Dynamics of Contemporary Muslim Families: A Phenomenological Approach. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 64–74. https://doi.org/10.35905/MARITAL_HKI.V3I2.4870
- Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.* (n.d.). Retrieved October 9, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2024>
- Kemenppa RI. (2024). *SIMFONI-PPA “Ringkasan @ Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id.”* <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kodir, F. A. (2023). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam.* IRCiSoD.
- Maskur, M., Djamil, A., & Sholihan, S. (2023). Memahami Filsafat Fenomenologi Edmund Husserl dan Implikasinya dalam Metode Penelitian Studi Islam. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9(2), 50–57. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2164>
- Mubarok, M. Z. (2024). *Wawancara Pribadi, 9 Desember.*
- Muhammad, H. (2022). *Perempuan, Islam, dan Negara* (M. A. Fakhri (Ed.)).
- Muhammad, H. N. (2021). Feminisme Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Fatima Mernissi Surat An-Nisa Ayat 34). *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 96–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v1i2.17>
- Praja, J. S. (2005). *Aliran-aliran Filsafat & Etika.* Kencana.
- Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda. *Egalita*, 15(1), 42–60. <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>
- Qudsiyah, W. N., & Soleh, A. K. (2024). Edmund Husserl's Phenomenology: An Approach Offer in Islamic Studies. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 9(2), 232–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/jiaj.v9i2.4589>
- Rorong, M. J. (2020). *Fenomenologi.* Deepublish. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=D9RZEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=fenomenologi+edmund+husserl&ots=Tv5z_zxli-&sig=ol6KUyWSmwq9Sa7r35JDccD3LXo&redir_esc=y#v=onepage&q=fenomenologi+edmund+husserl&f=false

- Shamsudin, S. (2021). Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi Sebagai Dasar Perumusan Hukum Islam dan Penerapannya dalam Membaca Konsep Nusyuz dalam Q.S. An-Nisa: 34. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(11), 1.487-1.497. <https://doi.org/10.59188/JURNALSOSAINS.V1I11.264>
- Sholeh, A. K. (2016). *Filsafat Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer* (A. Safa (Ed.)). Ar-Ruzz Media.
- Sidik, A. A., & Imaduddin, I. (2023). Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'ân. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(1), 11–18. <https://doi.org/10.15575/JIS.V3I1.23771>
- Starks, H., & Trinidad, S. B. (2007). Choose Your Method: a Comparison of Phenomenology, Discourse Analysis, and Grounded Theory. *Qualitative Health Research*, 17(10), 1372–1380. <https://doi.org/10.1177/1049732307307031>
- Syafithri, F. N., Rahman, F. A., Piansah, A., & Firmansyah, D. (2023). Empirisme dan Fenomenologis dalam Perspektif Filsafat Hukum Naturalism. *Ahkam*, 2(2), 267–281. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1100>
- Zenrif, M. F. (2011). *Tafsir Fenomenologi Kritis: Interrelasi Fungsional antara Teks & Realitas* (B. T. Wijaya & R. Usman (Eds.)). UIN Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Zulfa, I. (2022). Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud Tentang Nusyûz. *Tashwirul Afkar*, 41(1), 81–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.51716/ta.v41i1.29>